



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmptsp.sumutprov.go.id

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
NOMOR 660/1435

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Dengan melalui proses dan persyaratan perizinan lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa telah diajukan Permohonan Izin Lingkungan untuk rencana dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama Pemrakarsa : PT Toba Pulp Lestari Tbk
2. Penanggung Jawab Kegiatan : Direktur
3. Nomor Surat Permohonan : 294/TPL-P/VIII/2020
4. hal : Permohonan Izin Lingkungan
5. Tanggal Surat Permohonan : 27 Agustus 2020
6. Tanggal Terima Permohonan : 9 Oktober 2020
7. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Kegiatan Penambahan Lahan Seluas 350 M² Sebagai *Buffer Zone* dan Peremajaan Alat-alat Produksi
8. Jenis Dokumen : Addendum ANDAL, RKL dan RPL Tipe C
9. Alamat Pemrakarsa : Uniplaza, *East Tower*, 3rdFloor Jl. Letjend MT. Haryono No. A-1 Kel. Gang Guntu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
10. Lokasi Kegiatan : Desa Pangombusan Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara

Sehubungan dengan hal tersebut sebelum Izin Lingkungan diterbitkan, maka diharapkan adanya saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat secara lisan atau tertulis yang disampaikan pada hari dan jam kerja kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 8-A Medan. Batas waktu penyampaian adanya saran, pendapat, dan tanggapan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan. Tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan wajib mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012.

Pengumuman ini ditandatangani secara elektronik pada tanggal yang mengacu pada waktu server (*time stamp*).



Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
NIP. 19641127 199003 1 002